



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1687 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI
SATUAN RUMAH SUSUN UMUM DELTA CAKUNG APARTEMEN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Akta Notaris Puspa Christianti Tirto, S.H., M.Kn. Nomor 10 tanggal 20 Desember 2016, dalam rapat musyawarah pembentukan anggota perhimpunan tanggal 30 November 2016, telah dibentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum Delta Cakung Apartemen, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum Delta Cakung Apartemen, Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2017, akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimohon untuk disahkan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta telah terpenuhi persyaratan prosedur pengesahan akta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum Delta Cakung Apartemen, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BPK4N/1995 tentang Pedoman Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 274 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
12. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 638 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN UMUM DELTA CAKUNG APARTEMEN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

KESATU : **Mengesahkan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum Delta Cakung Apartemen, Kota Administrasi Jakarta Timur.**

- KEDUA : Salinan Keputusan Gubernur ini diberikan kepada pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada para anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum Delta Cakung Apartemen, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,



AGUSTINO DARMAWAN

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Camat Cakung
9. Lurah Penggilingan